



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Wibawa Bakti Widyadarmasari

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 41 /KPTS/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 37/KPTS/2024
TENTANG TIM KERJA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan telah ditetapkan ;
b. bahwa susunan dan personalia keanggotaan tim
sebagaimana dalam huruf a telah mengalami
perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tentang Perubahan Tim Kerja Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

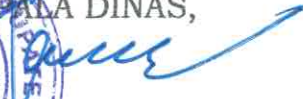
KEDUA : Tugas Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan pengkajian pengembangan program aplikasi pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyelenggaraan pendayagunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan pemantauan berfungsinya peralatan jaringan komunikasi data antara daerah dan Kapanewon dan antar Kapanewon;
- h. pelaksanaan pengelolaan aplikasi sistem informasi kependudukan;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sistem informasi administrasi kependudukan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1-11-2024
KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 41 /KPTS/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILKABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR : 37/KPTS/2024
TENTANG TIM KERJA SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Anton Wibowo, S.Kom	Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.	Ketua	Toppaz Sunardi Atma, A.Md	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas
3.	Pelaksana	1. Amri Krisnadi, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Damas Erik Murdopo, S.Kom	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Kelompok Substansi SIAK


KEPALA DINAS,
MARKUS TRIMUNARJA